

Signifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Wilayah Provinsi Maluku Utara

Maryadi

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indoensia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indoensia
19912065@students.uii.ac.id**

Abstract

The establishment of the State Administrative Court as the last court formed in accordance with the constitutional mandate contained in Article 24 of the 1945 State Constitution, was manifested into Law Number 5 of 1986 on the State Administrative Court. This study examines the significance of the State Administrative Court in North Maluku Province. This research is juridical-normative in nature and is presented in a descriptive-qualitative manner. The results of the study concluded that the existence of the State Administrative Court in the North Maluku region to response to legal disputes brought before the State Administrative Court area is increasing. The presence of the State Administrative Court is a Constitutional order.

Key Words: Establishment; state administrative court; legal disputes

Abstrak

Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan yang terakhir dibentuk sesuai amanah konstitusi tertuang dalam Pasal 24 Undang – Undang Dasar Negara 1945, di wujudkan menjadi Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini mengkaji, bagaimana signifikasi Peradilan Tata Usaha Negara di Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini bersifat yuridis – normatif dan disajikan secara dekriptif – kualitatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara untuk menjawab problem sengketa hukum di wilayah Peradilan Tata Usaha Negara semakin meningkat. Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perintah Konstitusi.

Kata- kata Kunci: Pembentukan; peradilan tata usaha negara; sengketa hukum

Pendahuluan

Kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi cita-cita awal terbentuknya lembang peradilan, yakni tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang Susunan dan badan kehakiman diatur dengan Undang-Undang.¹ Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) sebagai peradilan yang terakhir dibentuk sesuai amanah konstitusi, yang ditandai disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada 29 Desember 1986 (UU No. 5 Tahun 1986), menjadi langkah awal pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.

Lahirnya PERATUN menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum hak asasi manusia (HAM).² Urgensi keberadaan peradilan administrasi dalam mewujudkan negara hukum mendorong pemerintah untuk membentuk sistem hukum di bidang peradilan administrasi, yakni melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan fondasi bagi pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. PERATUN diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan Tata Usaha Negara. Secara prinsip, suatu negara diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya.

Menyadari sepenuhnya peran positif aktif dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga negara.³ Sebagai Negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan demikian lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut, eksekutif memiliki porsi peran dan wewenang yang paling besar apabila dibandingkan

¹ Ali Abdullah M, *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 1.

² Titik Triuwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Surabaya, 2010), hlm. 566.

³ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 1.

dengan lembang lainnya. Oleh karena itu, perlu ada kontrol terhadap pemerintahan untuk adanya *checks and balances*. Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintahan adalah melalui lembaga peradilan. Dalam konteks inilah maka Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dibentuk dengan UU No. 5 Tahun 1986 yang kemudian dengan adanya tuntutan reformasi di bidang hukum, telah disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.⁴

Provinsi Maluku utara merupakan salah satu wilayah yang sampai saat ini belum memiliki Peradilan Tata Usaha Negara, sejak memisahkan diri dari provinsi Maluku dan membentuk provinsi sendiri pada 1999, apakah di wilayah Maluku utara tidak memiliki perkara di wilayah Peradilan Tata Usaha Negara, tidak mungkin di sebuah wilayah tidak menghadapi perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Padahal dalam kurun waktu cukup lama itu, perjalanan malut sebagai daerah otonom telah banyak di warnahi persoalan hukum yang membutuhkan peran aktif penegak hukum terutama hakim dalam menyelesaikan segala macam persoalan hukum masyarakat. Dimana malut dengan 10 kabupaten/kotanya baru mempunyai 6 pengadilan negara 4 pengadilan agama dan peradilan tata usaha negara sampai saat ini belum mampu dihadirkan di wilayah malut.

Salah contoh kecil perkara peradilan tata usaha negara di wilayah Maluku utara, contoh kasus mahasiswa ketika pada Jumat, 14 Agustus 2015, dekan fakultas hukum universitas khairun menerbitkan SK No.242/H44.C1/LL/2015 atas tuduhan melanggar aturan akademik kepada, Lukman Ahmad Rumatamerek, Dalili, Arman Kedafota, Fatur Rahman Karim, Rustam Umar, dan Artasi Ode Muhrijin, padahal kami hanya sekedar melalakan aksi protes atas tindakan beliau selaku dekan yang telah memukuli ketua BEM fakultas Hukum Mahrin Hasan, saat sedang berlangsung Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) mahasiswa baru. Menurut kami dari SK tersebut cacat secara hukum sehingga Objek sengketa TUN, Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, harapan itu kandas tengah jalan, sebab kami terbentur pada kenyataan bahwa butuh biaya belasan atau puluhan juta untuk bisa berperkara sampai selesai di PTUN dan Perjuangan Arbi M. Nur, Ikra S Alkatiri, Fahyudi Kabir, dan Fahrul Abdulla mencari keadilan, ketika SK Rektor Unkair Bernomor 1860/UN44/KP/2019 ketika melakukan aksi rasisme Papua. Mereka melalukan perjalanan mencari keadilan cukup sulit sebabnya harus PTUN Ambon, lalu banding ke PTTUN Makassar dan terakhir kasasi ke MA dan menang.⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 2

⁵ <https://indotimur.com/opini/kenapa-maluku-utara-belum-mempunyai-ptun> diakses 9 sep 2022 pukul 03. 21 Wib

Menurut penulis signifikansi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Wilayah Provinsi Maluku Utara problem sangatlah penting, sehingga penulis mencoba meneliti hal tersebut.

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana signifikansi PTUN di wilayah Provinsi Maluku Utara?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di wilayah Provinsi Maluku Utara

Metode Penelitian

Artikel ini berdasar pada penelitian data secara yuridis-normatif dengan mengkaji permasalahan berdasar kaidah hukum. Pendekatan penelitian menggunakan metode konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melihat perkembangan dalam ilmu hukum yang bertujuan munculnya ide, gagasan baru terkait konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Penelusuran materi tulisan artikel ini melalui studi dokumen atau kepustakaan dengan mengumpulkan sejumlah literature. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literature, pendapat ahli maupun berdasarkan perundang-undangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Signifikansi PTUN di Wilayah Provinsi Maluku Utara

Maluku Utara adalah salah satu provinsi termuda di Indonesia yang resmi ditetapkan sebagai provinsi pada 4 Oktober 1999 melalui UU Nomor 46 Tahun 1999 dan UU Nomor 6 Tahun 2000. Sejak awal diresmikannya sebagai provinsi, Maluku Utara telah mengalami satu kali pemindahan ibukota provinsi kota Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama adalah ibukota provinsi pertama sebagai Maluku Utara. Setelah 11 tahun, tepatnya pada 4 Agustus 2010, ibukota provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Sofifi yang berlokasi di pulau Halmahera pulau terbesar di Maluku Utara. Sebagai besar wilayah Provinsi Maluku Utara terdiri atas wilayah perairan sedangkan wilayah daratannya tercatat seluas 31.982,50 km². Provinsi Maluku Utara dikenal sebagai negeri seribu pulau karena memiliki pulau sebanyak 1.472 pulau dengan rincian jumlah pulau

dihuni sebanyak 89 pulau, dan yang tidak berpenghuni sebanyak 1.385 pulau. Wilayah provinsi Maluku Utara terbagi menjadi 8 Kabupaten, 2 Kota, 166 Kecamatan dan 1199 Desa.⁶ Maluku Utara terletak pada Koordinat 3°40'LS - 3°00'LU 123°50'- 129° 50'BT, yang sebenarnya merupakan gugusan kepulauan dengan rasion daratan dan perairan 24 : 76. Memiliki gugusan pulau 395 buah, 83% atau sekitar 331 pulau belum berpenghuni⁷, sedangkan Maluku terletak pada koordinat 2°30'-8°30'LS dan 124°-135°30'BT. Memiliki luas wilayah 712.480 Km², terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km.⁸ Berdasarkan kondisi geografis diatas jarak menjadi persoalan yang sangat urgent dalam hal seseorang untuk melakukan upaya hukum ketika hak-haknya di larang di wilayah administrasi ataupun keputusan pemerintahan yang berdampak pada adanya gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara. Menjadi sangatlah penting ketika sebuah wilayah provinsi yang tidak memiliki PTUN sedangkan persoalannya hukum di rana PTUN setiap tahunnya sangat meningkat pesat.

Untuk melindungi masyarakat atau pejabat administrasi negara dari tindakan kesewang-wenangan, dari penguasa (pemerintah) diperlukan suatu upaya untuk melindunginya, khususnya melindungi masyarakat/pejabat administrasi dari keputusan-keputusan yang sifatnya dirasa merugikan atau bertentangan dengan hukum. Wujud dan usaha perlindungan tersebutlah kemudiannya melahirkan suatu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni sebuah peradilan yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang dan Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara.⁹

Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan.¹⁰ Adapun tujuan dibentuknya PERATUN adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan

⁶ <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/23> diakses pada 16 Oktober 2022, pukul 17.02 Wib.

⁷ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25416/BAB%20IV.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 15.54 Wib.

⁸ <https://www.dpmpstsp-maluku.com/provinsi-maluku/gambaran-umum>, diakses pada 16 Oktober 2022, pukul 16.23 Wib.

⁹ Murtiningsih, Adi Kusyandi, "Eksistensi PTUN Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara dari Sikap Tindak Administrasi Negara", *JURNAL YUSTITIA*, Vol. 7 No. 2 November 2021, hlm. 240.

¹⁰ Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 146

bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.

Adanya PTUN dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.¹¹ Selain untuk memberikan pengayoman atau perlindungan hukum bagi masyarakat, ditegaskan pula bahwa keberadaan PTUN adalah membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat efisien, efektif, bersih, serta berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.¹²

Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.¹³ Asas tersebut bisa menjadi alasan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sudah seharusnya hadir di Provinsi Maluku Utara

Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara.¹⁴ Tempat kedudukan Pengadilan (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 2004):

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

¹¹ Lihat ketentuan menimbang huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹² Lihat ketentuan menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074> diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 18.27 Wib

¹⁴ *Ibid.*

Keberadaan suatu PTUN di wilayah hukum Indonesia dapat dilihat pada Pasal 6 UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap daerah ibukota Provinsi memiliki keharusan untuk mendirikan PTUN untuk menjamin hak-hak masyarakat agar tidak dilanggar oleh perorangan maupun pemerintah. Akan tetapi, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini belum mampu untuk mendirikan sebuah Peradilan Tata Usaha Negara di wilayahnya. Sebab itulah menurut hemat penulis, ketika masyarakat Maluku Utara dalam hal ini mencari keadilan di ruang-ruang peradilan Tata Usaha Negara, harus mengakses PTUN di wilayah Kota Ambon, Maluku jaraknya tidaklah dekat. Ini yang membuat kehadiran PTUN di wilayah Maluku Utara sangatlah di nanti-nantikan oleh pencari keadilan. Sebab ketika suatu waktu masyarakat hendak menggugat keputusan pejabat Tata Usaha Negara ke Ambon karena Maluku Utara belum mampu untuk menghadirkan PTUN sendiri di wilayah hukumnya, sehingga harus ke Ambon sebab termasuk dalam yuridiksi hukum PTUN Ambon, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Kepres RI No.16/1993 yang berbunyi:

“Daerah hukum PTUN Ambon meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang sekarang berdasarkan UU No. 46 Tahun 1999 telah menjadi Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat”. Itulah kenyataan pahit yang selama ini masyarakat Maluku dipaksa menelannya mentah-mentah ketika mencari keadilan”¹⁵.

Betapa pentingnya eksistensi pengadilan sebagai jaminan terpenuhinya akses terhadap keadilan *access to justice*, ketika suatu proses hukum yang melindungi hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. ketika hak-hak konstitusional seorang warga negara perlu dijamin dengan kemudahan untuk mengakses peradilan ketika hak-hak nya tersebut dilanggar salah satu contohnya keputusan pejabat tata usaha negara di salah kampus Universitas Khairul Ternatate ketika ada beberapa mahasiswa yang melakukan aksi demo, yang menurut pihak kampus mahasiswa tersebut melakukan aksi rasisme Papua, sehingga melalui SK Rektor Unkhair bernomor 1860/UU44/KP/2019 beberapa mahasiswa seperti Arbi M. Nur, Ikra S Alkatiri, Fahyudi Kabir, dan Fahrul Abdulla di Skorsi menurut mereka ini harus di perjuangkan dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, maka mereka pengajuan gugat SK Rektor ke PTUN Ambon, lalu banding ke PTTUN Makassar dan terakhir ke Ma dan mereka menangkan gugatan SK Rektor tersebut.

Keberadaan PTUN di Maluku utara harusnya segera di hadirkan sebab proses mencari keadilan bukan hanya di wilayah Pengadilan Negeri, pengadilan

¹⁵ Berita Online <https://indotimur.com/opini/kenapa-maluku-utara-belum-mempunyai-ptun>, diakses 19 SEPTEMBER 2022, pukul 04.21 WIT.

Agama, tapi juga di pengadilan Tata Usaha Negara yang sampai saat ini Maluku utara belum mampu untuk menghadirkan itu, pada jelas jika mengacu pada UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 6 menyatakan “bahwa setiap daerah ibukota Provinsi memiliki keharusan untuk mendirikan PTUN untuk menjamin hak-hak masyarakat agar tidak dilanggar oleh perorangan maupun pemerintah”. Sehingga sudah waktunya pemerintah provinsi Maluku Utara harus segera menyiapkan persyaratan untuk membentuk PTUN di wilayah Maluku Utara.

Peradilan Tata Usaha Negara sangatlah penting bagi masyarakat Maluku Utara mencari keadilan. Legislatur partai gerinda di DPRD Maluku Utara (Malut) Wahda Zainal Iman meminta pemerintah pusat segera membentuk pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di provinsi Malut “Selamat ini masyarakat malut yang ingin mencari keadilan melalui ptun harus ke ambon Maluku, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya cukup besar, apalagi kalau sidangnya berlangsung lama”. Ia mengungkapkan, PTUN merupakan institusi hukum yang sangat strategis seiring dengan semakin banyaknya permasalahan hukum yang proses penyelesaiannya harus melalui lembaga itu.¹⁶

Dasar hukum pembentukan PTUN:

- Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

- Tempat kedudukan pengadilan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
- Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota
- Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Masyarakat Maluku utara yang berperkara di PTUN dari tahun ke tahun semakin meningkat ini menandakan keberadaan PTUN di wilayah Maluku utara sangatlah penting.

¹⁶ <https://ambon.antaraneews.com/berita/28082/legislatur-minta-pemerintah-bentuk-ptun-di-malut> diakses 19 sep 2022. Pada pukul 03.43 Wib.

Tabel perkara di PTUN Ambon dari tahun 2016 - 2022.¹⁷

Tahun	Register	Putus	Upload
2016	42	47	48
2017	47	57	69
2018	35	33	43
2019	67	50	50
2020	77	95	79
2021	58	63	82
2022	25	33	46

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas berkembang perkara di PTUN Ambon mengalami peningkatan ini menandakan bahwa setiap warga Maluku utara yang merasa dirugikan dengan keputusan pemerintah atau badan hukum.

Terbentuknya Provinsi Maluku Utara yang wilayah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Maluku, sejalan dengan kebutuhan perkembangan pembangunan perlu peningkatan pelayanan hukum melalui pembangunan perangkat peradilan. Untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu dibentuknya pengadilan tinggi di ibukota Provinsi Maluku Utara, perlu diadakan peninjauan kembali daerah hukum pengadilan Tinggi Ambon yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 meliputi daerah hukum pengadilan negeri di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 peradilan tinggi dibentuk dengan Undang-Undang.¹⁸

Pembentukan Peradilan Agama di Provinsi Maluku Utara melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku, untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan¹⁹.

Semakin berkembangnya pembangunan di wilayah Provinsi Maluku Utara, khususnya di bidang hukum pada saat ini telah sampai pada tahap yang menghendaki perlunya peningkatan pelayanan hukum melalui pengembangan perangkat peradilan. Pengembangan perangkat peradilan tersebut menjadi sangat

¹⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ptun.abn&page=10> diakses pada 15 Oktober 2022, pada pukul 15.43 Wib

¹⁸ <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/11> diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 15.58 Wib

¹⁹ <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/49> diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 16.27 Wib

strategis dan mempunyai posisi sentral, jika dikaitkan dengan upaya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara. Oleh karena sampai saat ini Provinsi Maluku Utara belum memiliki Peradilan Tata Usaha Negara tersendiri dan masih menjadi satu dengan peradilan Tata Usaha Negara Ambon, untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi Maluku Utara serta mewujudkan tata peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, dinilai sudah saatnya membentuk peradilan Tata Usaha Negara di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Penutup

Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara adalah merupakan perintah konstitusi sebagaimana pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mampu menjawab problematika pencari keadilan khusus sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah, artinya asas ini mempertegas bahwa keberadaan PTUN sangatlah penting.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah M, Ali, *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- HR, Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Triuwulan T, Titik, dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Surabaya, 2010.

Jurnal

- Murtiningsih Kartini dan Adi Kusyandi, "Eksistensi PTUN Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara dari Sikap Tindak Administrasi Negara", *JURNAL YUSTITIA*, Vol. 7 No. 2 November 2021.

Internet

- <https://indotimur.com/opini/kenapa-maluku-utara-belum-mempunyai-ptun>, diakses tanggal 19 SEPTEMBER 2022, pukul 04.21 WIT.
- <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/23> diakses pada 16 Oktober 2022, pukul 17.02 Wib.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ptun.abn&page=10>
diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul 15.43 Wib

<https://www.dpmpptsp-maluku.com/provinsi-maluku/gambaran-umum>,
diakses pada 16 Oktober 2022, pukul 16.23 Wib.

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/11> diakses pada 15 oktober 2022, pada
pukul 15.58 Wib

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/49> diakses pada 15 oktober 2022, pada
pukul 16.27 Wib

[https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--
dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074](https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074) diakses pada 15 oktober 2022, pada
pukul 18.27 Wib

[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25416/BAB%20IV.pdf?
sequence=6&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25416/BAB%20IV.pdf?sequence=6&isAllowed=y) diakses pada 15 oktober 2022, pada pukul
15.54 Wib.

[https://ambon.antaranews.com/berita/28082/legislator-minta-pemerintah-
bentuk-ptun-di-malut](https://ambon.antaranews.com/berita/28082/legislator-minta-pemerintah-bentuk-ptun-di-malut) diakses 19 sep 2022. Pada pukul 03.43 Wib.

<https://indotimur.com/opini/kenapa-maluku-utara-belum-mempunyai-ptun>
diakses 9 sep 2022 pukul 03. 21 Wib

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.